

Vaksin Covid 19 Tinjauan Kemaslahatan Umat: Bingkai Maqasid Syariah

Oleh:
Lukmanul Hakim PhD.



Disampaikan pada kajian Literasi, AIKA Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Rabu, 24 February 2021

Dasar Hukum Pengobatan dalam Islam: Pesan Qur'an dan Hadits yang diqiyaskan/dianalogikan

1. Dasar tujuan Hukum Islam:
Kemudahan
2. Dasar hukum vaksin dalam al-Qur'an
surah Al-Baqarah :173, Al-Maidah : 3

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.



lanjutan

- QS. Al-Maidah Ayat 3

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

- Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.



Lanjutan: Hadist



• عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

dari Jabir diberitakan bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla.*" (HR Muslim).

Lanjutan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari).

Hadits diriwayatkan dari musnad Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik, Nabi bersabda:

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

"Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" (HR Ahmad).

Vaksin : Salah satu bentuk usaha Pengobatan



1. Vaksin adalah pendekatan dalam memelihara jiwa, akal, dan keturunan
2. karena berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan penting: Islam untuk menghindari kemudharatan dan mencapai kemaslahatan bersama
3. Salah satu kitab fiqh: *I'ānah Ath-Tholibin* (3/316 Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimyathi)

- ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح، كعفة ونسل، لأنه وسيلة لمحبوب فليكن محبوباً
- “Disunnahkan meningkatkan imunitas tubuh/daya tahan tubuh dengan menggunakan obat-obatan yang boleh dikonsumsi dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan medis dan disertai dengan tujuan yang baik, seperti menjaga kehormatan dari perbuatan hina (*iffah*), dan memperbaiki keturunan. Karena meningkatkan imunitas tubuh/daya tahan tubuh (*al-Taqawwi*) menjadi sarana (*wasilah*) untuk tercapainya hal-hal yang terpuji, maka hukum meningkatkan daya tahan tubuh (*taqawwi*) termasuk perbuatan yang terpuji”.

Maqasid Syariah : Landasan Pemeliharaan kehidupan umat



Mengapa Maqasid?: Filsafat hukum Islam

Imam Asy-Syatibi (al Muwafaqat fi Usul syariah) merumuskan maqashid syariah ke dalam 5 hal yaitu:

- 1) Hifdzun ad-diin (Menjaga Agama)
- 2) Hifdzun an-nafs (Menjaga Jiwa)
- 3) Hifdzun Aql (Menjaga Akal)
- 4) Hifdzun Nasl (Menjaga Keturunan)
- 5) Hifdzun Maal (Menjaga Harta).

Kaidah Usul Fiqh: Dasar Pandangan Jumhur Ulama tentang Pentingnya kemudahan dalam menjaga Tujuan Syariat Islam

1. *“adh-dharûrât tubîhu al-mazhûrât*

“Keadaan darurat membolehkan suatu haram-“.

2. *Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)”*



**DALAM KONDISI
DARURAT HAL
TERLARANG
DIBOLEHKAN**

Syarat kebolehan dalam kondisi Darurat

- 1- Dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan dharar (bahaya).
- 2- Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya dharar.
- 3- Keharaman yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa.
- 4- Yakin akan memperoleh dharar (bahaya), bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi.



Tarjih Muhammadiyah tentang Vaksin: Relevansi Pesan Maqasid Syariah dalam konteks Covid 19

1. Vaksinasi merupakan merupakan bagian dari menjaga Kesehatan:

"Untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan Covid-19 yang dilakukan baik secara individual maupun komunal agar terwujud kekebalan kelompok dalam masyarakat

2. Keadaan darurat yang terjadi sampai hari ini menuntut adanya usaha lebih untuk menghilangkan kedaruratan : menyegerakan dan memaksimalkan cakupan vaksinasi, yang mana sesuai dengan kaidah fikih.
3. Vaksinasi tidak cuma sebagai pencegahan, penurunan resiko penularan dan menghilangkan kedaruratan, tapi menjaga keberlangsungan generasi : Urgensi vaksinasi dapat dilihat dari prinsip kemuliaan manusia.



**Majlis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah**

Literasi Vaksin dan Realitas Masyarakat: Mencermati Survey Kementerian Agama tentang Vaksinasi



1. Kurangnya sosialisasi vaksin karena perkembangan aktual dan faktual pandemi Covid-19 perlu diinformasikan ke publik secara proporsional. Data mengindikasikan, semakin responden tahu kondisi dan merasa khawatir dengan kondisi pandemi, maka semakin menerima rencana vaksinasi Covid-19.
2. Adanya Pro dan kontra karena kurangnya kepercayaan Publik kepada Pemerintah maka Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik. Hal inilah yang dapat meningkatkan penerimaan atas rencana vaksinasi.
3. Data menunjukkan, meski yang paling dipercaya saat ada pro-kontra vaksin adalah tenaga kesehatan namun yang paling siap divaksinasi adalah yang percaya kepada pejabat Pemerintah.

Lanjutan



4. Sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Data menunjukkan, semakin responden merasa telah mematuhi protokol kesehatan, maka semakin mereka siap atau percaya diri untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

5. Kurangnya sosialisasi dan transparansi : Salah satu kendala vaksinasi Covid-19. Oleh karena itulah perlu transparansi, penjelasan dan sosialisasi yang lebih memadai" Keempat, perlu transparansi, sosialisasi, dan penjelasan yang lebih memadai terkait rencana vaksinasi Covid-19 tersebut.

Kesimpulan

Sosialisasi dan transparansi pelaksanaan vaksinasi sebagai bentuk penjagaan kehidupan warga dalam konteks Maqasid Syariah menjadi sangat penting dilakukan. Putusan Tarjih Muhammadiyah Relevan dengan Maqasid Syariah karena sesuai dengan realitas masyarakat pada masa Covid 19 dan kebijakan pemerintah. Relevan dengan hal ini, dalam konteks Politik Islam yang lebih luas Pemerintah harus memperhatikan kelangsungan kehidupan dunia dan akhirat untuk warganya karena itulah tugas dibentuknya pemerintah. Iqamatut Daulah lihirasatit din wad dunya (ahkam sultaniyyah lil Mawardi). Dengan demikian, dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 bagi warganegara, Pemerintah harus menjamin keamanan dan kenyamanan warganegara.



Terima
Kasih